

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada prinsipnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh *mawaddah*, rahmah dan cinta kasih. Seperti yang termaktub dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Pasal I menegaskan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.<sup>1</sup> Suami istri harus memerankan peran masing-masing, yang satu dengan yang lainnya harus bisa saling melengkapi. Di samping itu juga harus diwujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lain sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi yang baik yang merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tua mereka.<sup>2</sup>

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Pokok Perkawinan. Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 1.

<sup>2</sup> Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2001, hlm. 245.

Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha untuk melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan, dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.<sup>3</sup>

Pada prinsipnya di dalam Islam perceraian itu dilarang. Hal ini dapat dilihat dalam hadist Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابغض الحلال الى الله الطلاق. (رواه ابو داود والحاكم وصححه)

Artinya: Dari Ibnu Umar ra ia berkata Rasulullah SAW bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ialah talak. (HR. Abu Dawud dan Hakim dan disahihkan olehnya).<sup>4</sup>

Oleh karena itu, isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh apabila bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.

Tentang hukum cerai, ulama fiqih berbeda pendapat. Pendapat yang paling benar diantara semua itu yaitu mengatakan “terlarang’ kecuali karena

---

<sup>3</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 188.

<sup>4</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, hlm.487.

alasan yang benar. Mereka yang berpendapat begini adalah golongan Hanafi dan Hambali. Alasannya adalah sabda Rasulullah.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله كل ذوق مطلق.

Artinya: “Allah melaknat setiap lelaki yang suka mencicipi perempuan kemudian menceraikannya (maksudnya: suka kawin cerai).”

Ini disebabkan bercerai itu kufur terhadap nikmat Allah. Sedangkan kawin adalah suatu nikmat dan kufur terhadap nikmat adalah haram. Jadi, tidak halal bercerai kecuali karena darurat.<sup>5</sup>

Ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutuskan atau terputusnya perkawinan.

1. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri.
2. Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami.
3. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan istri.
4. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fakhisyah* yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya (*li'an*).<sup>6</sup>

Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian dijelaskan dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 KHI yang berbunyi:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, Jilid 3, hlm. 136.

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003, hlm. 269.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga<sup>7</sup>.

Alasan-alasan lain yang sering kita jumpai dalam kasus perceraian adalah tentang kebiasaan buruk suami yang suka berganti wanita idaman lain (selingkuh). Perselingkuhan adalah sesuatu yang tidak baik karena memiliki dampak buruk yang mungkin tidak terpikir oleh seseorang. Selingkuh yang dilakukan dengan pasangan yang tidak resmi di luar nikah baik dengan laki-laki atau wanita nakal maupun yang baik tetap saja tidak baik.<sup>8</sup> Keberadaan pria idaman lain (PIL) dan wanita idaman lain (WIL) sekarang mulai dibicarakan dalam forum terbuka. PIL dan WIL kadang-kadang terdengar

---

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam , Yogyakarta: Pustaka Widyatama,2000, hlm.56.

<sup>8</sup><http://organisasi.org/factor-alasan-penyebab-seseorang-selingkuh-dengan-wanita-pria-idaman-lain>.16 nov 11.34 WIB.

juga dari gosip dan mulai lebih riuh sejak wanita mendapat kebebasan belajar dan bekerja serta berkarya bersama para pria.<sup>9</sup>

Faktanya kasus perceraian di Kota Semarang meningkat pada tahun 2011. Penyebab utamanya sebagian besar adalah perselingkuhan. Peningkatan tersebut terlihat mulai awal 2010. Pada tahun 2010 tersebut Pengadilan Agama Semarang mencatat ada 2.556 perkara yang masuk. Dari jumlah tersebut, kasus cerai gugat atau pengajuan cerai dari pihak istri adalah yang paling mendominasi. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Semarang, Bapak Zaenal menyebutkan, dari Januari sampai akhir bulan Maret 2010, perkara perceraian yang sudah masuk mencapai 719 perkara gugatan dan 43 permohonan sehingga jumlahnya menjadi 762 perkara yang sudah masuk. Menurut beliau, yang lebih banyak adalah cerai gugatnya. Humas Pengadilan Agama Semarang Bapak Wahyudi juga mengakui, bahwa dari jumlah perkara yang sudah masuk hingga triwulan pertama ini, menunjukkan ada peningkatan jumlah perkara perceraian di Kota Semarang.

Dari jumlah perkara yang sudah masuk dan diputus pada tahun 2010 hingga Maret 2011, 80% adalah perkara yang diakibatkan perselingkuhan. Beliau mengatakan, dari rata-rata perceraian yang diakibatkan oleh perselingkuhan tersebut lebih banyak umur rumah tangga yang baru mencapai lima hingga 10 tahun. Namun demikian, banyak juga kasus perceraian yang usia pernikahannya sudah 17-19 tahun. Sejumlah kasus tersebut menyebutkan bahwa meskipun pada awal permohonan perkara penyebabnya adalah

---

<sup>9</sup> <http://sabda.org/c.3i/pria-idaman-lain-dan-wanita-idaman-lain> 16 Nov 11.37.WIB.

ekonomi maupun ketidakcocokan. Namun pada akhirnya, banyak juga yang setelah dilakukan mediasi ternyata permasalahannya disebabkan oleh perselingkuhan. Dengan meningkatnya tingkat perceraian akibat perselingkuhan ini Bapak Wahyudi berharap para pasangan yang telah menikah untuk lebih menghargai arti suatu pernikahan dengan lebih mendalami ilmu agama.

Ada saja alasan yang terucap pada saat pria melakukan perselingkuhan. Beberapa pria mengaku terpaksa mengkhianati istrinya karena khilaf, ada juga yang merasa dendam. Kebanyakan perselingkuhan dilakukan dengan percaya diri, karena yakin bahwa perselingkuhan tersebut tidak akan ketahuan. Misalnya: Al, warga Semarang salah seorang yang digugat cerai oleh istrinya Dh, perceraianya sebenarnya tidak diinginkan. Akan tetapi karena sang istri dan mertuanya terus saja mendesak akhirnya perbuatan yang dibenci oleh Tuhan tersebut diterimanya juga.

“Mertua yang memaksa untuk bercerai, padahal sebenarnya kami masih ingin mempertahankan rumah tangga,” kata Al yang mengaku harus merelakan berpisah dengan anak semata wayangnya yang baru berusia satu tahun. Meskipun pada awalnya Al mengaku perceraianya disebabkan ketidakharmonisan hubungannya dengan mertua, namun ternyata dia diketahui memiliki wanita idaman lain (WIL) yaitu seorang mahasiswi di perguruan tinggi swasta di Semarang. Terbukti tidak lama setelah putusan

cerai diputuskan oleh hakim, AL sudah menggandeng wanita idaman lain yang secara fisik lebih cantik dan lebih muda dari mantan istrinya.<sup>10</sup>

Dari sejumlah kasus perceraian, perselingkuhan tidak hanya dilakukan oleh kaum Adam. Namun perselingkuhan juga banyak dilakukan oleh kalangan perempuan.

Menurut Ahwan Fanani, salah satu mediator dari Walisongo Mediation Center (WMC) Semarang, dia berkata: banyak kasus perselingkuhan hingga berakhir pada perceraian membutuhkan peran tokoh agama di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan bimbingan dan arahan mengenai pernikahan, karena salah satu faktor mendasar yang menyebabkan orang melakukan perselingkuhan adalah masih kurangnya keimanan. Selain faktor di atas, menurut kepala bagian humas Pengadilan Agama Kota Semarang, Bapak Wahyudi, beliau berkata: perkembangan internet dan tayangan televisi yang banyak mengumbar perselingkuhan dan eksploitasi tubuh perempuan, ikut menjadi faktor penyebab meningkatnya kasus perceraian.<sup>11</sup>

Perselingkuhan selain banyak dilakukan oleh masyarakat umum khususnya Kota Semarang, dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun di Jawa Tengah banyak juga yang melakukan perselingkuhan tersebut. Sebagian para PNS melakukan tindakan asusila tersebut pada waktu jam kerja. Bahkan tidak sedikit diantara mereka yang secara terang-terangan berselingkuh di hotel dengan masih mengenakan seragam PNS.

---

<sup>10</sup> <http://www/seputar-indonesia.cak/content/viwe/392172/> tanggal 3 Januari 2012 10.14 WIB

<sup>11</sup> <http://pasamarang.net/index.php?option=com3jan2012> 10.16 WIB

Adanya penemuan fakta ini didapat dari laporan saat DPRD Jateng melakukan reset. Laporan tersebut didapatkan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Jateng. Juru bicara FPAN, Sri Maryuningsih mengatakan sikap PNS-PNS nakal tersebut terjadi hampir di seluruh daerah Jateng. Berdasarkan laporan terbanyak terjadi di Surakarta, Semarang dan Kedu serta kota-kota besar lainnya di Jateng.

“Mereka sering menginap di hotel dengan orang yang bukan pasangan resminya dan masih memakai seragam PNS”, kata Sri Maryuningsih setelah sidang paripurna penyampaian hasil reses di Gedung Berlian, DPRD Jateng.<sup>12</sup>

Berangkat dari pokok pikiran di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji skripsi ini dengan masalah : **KEBIASAAN SUAMI SUKA BERGANTI WIL SEBAGAI LATAR BELAKANG PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN PA No.1356/ Pdt. G/ 2011/PA.Sm)**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicari jawabannya atau pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah.<sup>13</sup> Berdasarkan pada keterangan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah:

---

<sup>12</sup><http://id.berita.yahoo.com/dewan-perselingkuhan-pns-JawaTengah-makin-berani-103327029.html>

<sup>13</sup> <http://www.scribd.com/doc/33388389/contoh.proposal.penelitian.kualitatif>. 19 Oktober 2011. 11.00 WIB.



- 1 Bagaimana putusan Pengadilan Agama Semarang No.1356/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang kebiasaan suami suka berganti WIL sebagai latar belakang perceraian.
- 2 Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang No.1356/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang kebiasaan suami suka berganti WIL sebagai latar belakang perceraian.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama No.1356/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang kebiasaan suami suka berganti WIL sebagai latar belakang perceraian.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama No.1356/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang kebiasaan suami suka berganti WIL sebagai latar belakang perceraian.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khazanah pemikiran Islam tentang fenomena adanya WIL dan keterlibatannya terhadap terjadinya perceraian di Pengadilan Agama, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis sehingga lebih

mampu mengaktualisasikan fenomena tersebut dalam karya yang lebih baik dimasa yang akan datang.

## 2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para praktisi hukum di lembaga Pengadilan Agama, masyarakat umum dan penulis lain. Sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih berbobot.

## E. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan, maka dalam telaah pustaka ini, akan penulis uraikan beberapa skripsi karya para sarjana syariah IAIN Walisongo Semarang yang mempunyai tema sama tetapi perspektif bahasanya berbeda. Hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian merupakan penelitian murni, yang jauh dari upaya plagiat. Adapun skripsi tersebut adalah:

*Pertama*, skripsi yang disusun oleh Ridwan lulusan tahun 2004 dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang No. 750/pdt.G/2002/PA Semarang tentang Pelanggaran Taklik Talak”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa taklik talak merupakan hasil dari budaya masyarakat pra Islam yang menjadi perlindungan pihak istri atas kesewenangan suami. Menurut penulis, taklik talak dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan KHI kurang memberikan keterangan dan penjelasan padahal kemaslahatan cerai gugat yang berkaitan dengan taklik

talak sangat dominan disetiap acara persidangan. Dalam kasus tersebut tergugat melanggar taklik talak karena pada saat akad nikah tergugat mengucapkan janji taklik talak. Namun dalam gugatan penggugat hakim pengadilan agama Semarang menetapkan talak satu dari tergugat dengan *iwadh* Rp. 10.000.<sup>14</sup>

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Mudrik lulusan tahun 2001 dengan judul “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 283/pdt.G/PA Purbalingga tentang Cerai Gugat karena Suami Berjudi.” Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa judi menjadi bagian yang dianggap bisa dijadikan alasan putusnya suatu perkawinan. Artinya seorang istri boleh melakukan gugatan perceraian karena suami berjudi, karena:

- a. Dilarang oleh Allah
- b. Berimbas pada anak dan keluarganya.

Putusan tersebut memutuskan talak *bain* antara tergugat dan penggugat karena terjadinya *syiqoq* yang disebabkan karena judi.<sup>15</sup>

*Ketiga*, skripsi yang disusun oleh Jikronah lulusan tahun 2000 dengan judul “Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak No. 861/pdt.G/PA Demak tentang Cerai Gugat Istri karena Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin.” Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa suami istri wajib memberikan bantuan lahir satu dengan yang lainnya demi menegakkan rumah tangga, sehingga apabila salah satu pihak tidak melaksanakannya, maka salah

---

<sup>14</sup> Ridwan, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang No. 750/pdt.G/2002/PA Semarang tentang Pelanggaran Taklik Talak*, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah, 2004.

<sup>15</sup> Mudrik, *Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 283/pdt.G/PA Purbalingga tentang Cerai Gugat karena Suami Berjudi*, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah, 2001.

satu pihak dapat minta cerai melalui hakim pengadilan agama. Dalam putusannya, majelis hakim memberikannya putusan cerai atau gugatan istri dengan alasan tidak terpenuhinya nafkah batinnya karena dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *taklil* talak.<sup>16</sup>

Keempat, skripsi yang disusun oleh Siti Sangadah lulusan tahun 2006 dengan judul “Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Rembang No. 318/ptd.G/2003 tentang Cerai Gugat karena Suami Menderita Stroke.”

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa seorang istri telah menggugat cerai suaminya, karena suaminya mengalami cacat fisik dan mental serta tidak dapat berbicara (stroke). Akhirnya Pengadilan Agama Rembang memutuskan mengabulkan gugatan penggugat dengan jalan *Fasakh*, artinya antara penggugat dan tergugat telah putus ikatan satu sama lainnya. Dalam analisis ia menjelaskan bahwa penyakit stroke bisa dijadikan alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf e PP No. 9 tahun 1975 yakni karena mendapat cacat badan.<sup>17</sup>

Dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa penelitian terdahulu hanya mengungkapkan perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan. Alasan-alasan tersebut terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam terutama pasal 116 .

Dari penjelasan tersebut di atas tampak jelas penelitian terdahulu belum mengungkapkan faktor yang melatarbelakangi perceraian yang sudah disebutkan.

---

<sup>16</sup> Jikronah, *Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak No. 861/ptd.G/PA Demak tentang Cerai Gugat Istri karena Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin*, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah, 2000.

<sup>17</sup> Siti Sangadah, *Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Rembang No. 318/ptd.G/2003 tentang Cerai Gugat karena Suami Menderita Stroke*, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah, 2006.

Sedangkan skripsi yang disusun sekarang ini hendak berupaya menjelaskan salah satu latar belakang perceraian tersebut. Maka di sini penulis akan mengungkapkan lebih dalam tentang kebiasaan buruk suami suka berganti WIL sebagai latar belakang perceraian.

## **F. Metode Penelitian**

Keberhasilan suatu penelitian banyak ditentukan oleh metode yang digunakan. Oleh karena itu metode penelitian perlu ditetapkan berdasarkan sifat masalah, kegunaan dan hasil yang hendak dicapai berdasarkan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>18</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian literer / dokumen, yaitu penelitian sesuatu yang memberikan bukti-bukti dipergunakan sebagai alat bukti atau bahan untuk mendukung suatu informasi, penjelasan atau argumen.<sup>19</sup> Dalam hal ini penulis meneliti salinan putusan Pengadilan Agama Semarang No.1356/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang kebiasaan buruk suami yang suka berganti WIL sebagai latar belakang perceraian.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang dimaksud penulis adalah subyek dari mana data yang diperoleh untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengaplikasikan sumber data tersebut menjadi dua yaitu:

#### **a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>20</sup>

Data primer dalam skripsi ini adalah salinan putusan Pengadilan

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. 13.

<sup>19</sup> Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 62.

<sup>20</sup> Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta :PT Raja Grafindo persada, cet.9, 1995, hlm.85.

Agama Semarang No 1356/Pdt. G/2011/PA.Sm tentang kebiasaan suami suka berganti WIL sebagai latar belakang perceraian (foto copy sudah terlampir).<sup>21</sup>

b. Data Sekunder

Yaitu tulisan ilmiah, penelitian atau buku – buku yang mendukung tema penelitian. Dalam hal ini adalah :

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974, Inpres RI No. 1 tahun 1971 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan- peraturan yang Relevan.
2. Buku – buku yang relevan diantaranya *Fiqih Munakahat*, Hukum Perdata Islam di Indonesia serta buku – buku lain yang memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Yaitu kertas asli tertulis tangan atau tercetak yang bersifat resmi yang melengkapi informasi atau digunakan sebagai bukti tentang sesuatu<sup>22</sup> Dokumentasi ini penulis dapatkan dengan cara pra riset (Penelitian pendahuluan) sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data awal di Pengadilan Agama Semarang. Dalam hal ini berupa salinan putusan perkara No.1356/Pdt.G/2011/PA Sm tentang kebiasaan suami suka berganti WIL sebagai latar belakang perceraian.

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Komaruddin, Op cit, hlm.62.

b. Wawancara

Yaitu proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi orang, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan sebagainya yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).<sup>23</sup> Wawancara ini penulis lakukan dengan hakim yang menangani perkara tersebut, guna mendapatkan pendapat mengenai putusan No.1356/Pdt.G/2011/PA Sm. yang akurat. Dukungan lain agar mendapatkan informasi ilmiah penulis juga mewawancarai para ahli hukum Islam. Seperti Bpk. Ahmad Ghozali dan Bpk. Ky. Abdul Majid.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu bahwa dalam menganalisis penulis berkeinginan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Semarang.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 155

<sup>24</sup> Amiriddin, *Pengantar metode Penelitian hokum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 25

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan, yang semuanya merupakan bab pembuka sebagai gambaran pembahasan secara global.

### **BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DI PERADILAN AGAMA**

Dalam bab ini menerangkan pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, dan macam-macam perceraian, prosedur perceraian di Peradilan Agama.

### **BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA**

**NO.1356/Pdt.G/2011/PA.Sm TENTANG KEBIASAAN SUAMI SUKA BERGANTI WIL SEBAGAI LATAR BELAKANG PERCERAIAN.**

Bab ini meliputi sekilas pandangan pengadilan agama Semarang, sejarah pengadilan agama Semarang, tugas dan wewenang Pengadilan Agama Semarang, kasus gugatan perceraian No.1356/Pdt.G/2011/PA.Sm, terdiri atas gugatan perceraian, proses penyelesaiannya dan hasil putusan serta dasar hukum



pertimbangan hakim Pengadilan Agama No.1356/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang kebiasaan suami suka berganti WIL sebagai latar belakang perceraian

#### BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO.1356/Pdt.G/2011/PA.Sm TENTANG KEBIASAAN SUAMI SUKA BERGANTI WIL SEBAGAI LATAR BELAKANG PERCERAIAN

Dalam bab ini menerangkan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama No.1356/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang kebiasaan suami suka berganti WIL sebagai latar belakang perceraian, analisis pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama No.1356/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang kebiasaan suami suka berganti WIL sebagai latar belakang perceraian.

#### BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan putusan Pengadilan Agama No. 1356/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang kebiasaan suami suka berganti WIL sebagai latar belakang perceraian.